

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sedang meningkatkan pembangunan-pembangunan yang signifikan, terutama di Ibu Kota Indonesia. Seiringnya waktu angka populasi warga Indonesia memiliki kenaikan jumlah penduduk yang cukup tinggi dan membuat pemerintah Indonesia terutama pemerintah DKI Jakarta memfokuskan bidang konstruksi dan pembangunan infrastruktur. Suatu proyek konstruksi yang melibatkan banyak pekerja harus diimbangi dengan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) agar resiko kecelakaan kerja dapat terhindarkan (Wirahadi kusumah, 2007).

Sesuai data pemantauan Covid-19 tingkat Nasional terhitung tanggal 17 Juni 2021 kasus positif mencapai 1.950.276 jiwa, dan kasus terkonfirmasi pada DKI Jakarta mencapai 458.815 jiwa (lampiran 5) . Masalah Covid-19 terus meningkat dan terus menaik hingga bulan Juni 2021 sesuai dengan tabel kurva kasus covid pada data Covid-19 DKI Jakarta yang belum terlihat melandai (lampiran 6). Menurut data Artikel Kompas.com dengan judul "Covid-19 di Jakarta Meledak Lagi, Ada 4.144 Kasus Baru Hari Ini, Kedua Tertinggi sejak Pandemi" pada bulan Juni 2021 kasus Covid-19 Aktif Adapun 4.144 kasus pada hari ini tersebar di enam kota di Jakarta. Dari rincian tersebut paling besar terdapat di kasus daerah Jakarta Timur yaitu 1.370 kasus.

Oleh karena itu kemungkinan dari kecelakaan kerja yang dapat terjadi tentu saja bukan hanya dari kecelakaan yang dikarenakan kesadaran diri yang rendah dalam menggunakan atribut *safety* atau atribut K3, tetapi saat ini juga terdapat resiko terjangkit atau penularan Covid-19. Covid-19 merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus baru pada saat ini yaitu corona, WHO telah menetapkan status pandemi global untuk penyakit Covid-19. Dengan adanya pandemi Covid-19 telah menjadikan pekerjaan konstruksi semakin lambat dikarenakan virus ini dapat menyebar dan mudah menularkan melalui kontak fisik. Sudah memasuki tahun pertama kasus pandemi penyebaran Covid-19 dan banyak proyek konstruksi yang terdampak dari pandemi.

Sektor konstruksi sebagai pelaku dari ekonomi merasakan dampak atas wabah COVID-19. Menurut Muliati (2020: 82) pandemi akibat COVID-19 berpengaruh besar terhadap penurunan perekonomian Indonesia di berbagai sektor. Sektor konstruksi sendiri pada triwulan pertama di tahun 2020 memiliki nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar -0,08 persen lebih kecil dari 0,66 persen pada periode sebelumnya berdasarkan survei Bank Indonesia 2020. Melemahnya permintaan proyek konstruksi dalam negeri menjadi alasan keterlambatan kegiatan usaha. Elemen pelaksanaan konstruksi seperti material, peralatan, tukang, transportasi, mobilitas serta waktu menjadi masalah ekonomi karena menimbulkan ketidakpastian, sementara fokus pemerintah yaitu terlaksananya pembangunan infrastruktur (Parinduri, et al, 2020: 222).

Sebagai standar atau acuan untuk seluruh proyek konstruksi agar bisa tetap berjalan, Kementerian PUPR membuat dan mengeluarkan aturan penerapan protokol Kesehatan di masa pandemi dalam Instruksi Menteri No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan konstruksi, Dalam aturan tersebut Pencegahan COVID-19 yang menjadi bagian dari Unit Keselamatan Konstruksi. Kementerian PUPR juga menegaskan bahwa kegiatan jasa konstruksi bisa dihentikan jika pelaksana pembangunan meminta, tetapi permintaan penghentian tersebut harus disertai kejadian luar biasa seperti para pekerja terpapar virus corona (PUPR, 2020). Langkah langkah yang harus diterapkan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dalam lingkup jasa konstruksi sesuai Instruksi Menteri PUPR No.02/IN/M2020 adalah :

1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan COVID-19 oleh pemilik dan pengguna jasa.
2. Mengidentifikasi potensi bahaya COVID-19 di lapangan.
3. Penyediaan fasilitas kesehatan yang wajib ada di lapangan.
4. Pelaksanaan pencegahan COVID-19 di lapangan.
5. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar.

Proyek Rusun PIK tahap 1 dan Proyek Rusun tahap 2 Pulo Gadung Jakarta Timur adalah proyek konstruksi Vital Ibu kota Jakarta yang berada di bawah perintah Pemprov DKI Jakarta dimana pemberi tugasnya adalah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman. Proyek tersebut dilaksanakan dua kontraktor pelaksana yaitu PT. Jaya Konstruksi untuk Proyek Rusun PIK tahap 1, dan PT. Adhi Karya dan PT. Jaya Konstruksi untuk Proyek Rusun PIK tahap 2. Proyek PIK tahap 1 mulai beroperasi pada bulan Juni 2019 dan Proyek PIK tahap 2 beroperasi pada bulan Januari 2020 yang direncanakan rampung pada akhir 2021. Pada Proyek PIK tahap 1 Saham atau Proyek konstruksi di miliki 100% oleh kontraktor PT. Jaya Konstruksi yang direncanakan membangun 3 Tower , sedangkan pada Proyek PIK tahap 2 pembagian saham lebih besar dipegang PT. Adhi Karya yaitu 60% dari saham tersebut sedangkan PT. Jaya Konstruksi 40%.

Pada awal penelitian berdasarkan data proyek PIK Tahap 1 dan Tahap 2 Pulo Gadung secara keseluruhan sudah mengikuti dari peraturan Instruksi Menteri PUPR tersebut, akan tetapi masih kurangnya kesadaran dalam mematuhi protokol Kesehatan seperti memakai masker di situasi pandemi pada saat dilapangan atau di lokasi pekerjaan, hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat penyebaran Virus COVID-19 di lapangan proyek konstruksi. Pada tinjauan peneliti untuk para karyawan dan staff proyek yang di kantor telah menggunakan protokol Kesehatan sesuai Instruksi Menteri PUPR tersebut, akan tetapi untuk para pekerja di lapangan masih kurang untuk melakukan protokol Kesehatan tersebut seperti tidak memakai masker , dan pekerja di lapangan belum mendapatkan vaksin terhitung pada bulan Juni 2021.



Gambar 1. 1 Pekerja Tidak Menggunakan Masker Pada Keadaan Pandemi covid

Sumber : Foto Pribadi tahun 2021

Menurut data proyek PIK tahap satu dan tahap dua terdapat 4 kasus positif covid dari pekerja pada proyek tersebut (lampiran 7), dan menurut Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 (lampiran 3) pada point A nomor 4.e Apabila ditemukan pekerja di lapangan sebagai Pasien Dalam Pengawasan COVID-19, pekerjaan harus diberhentikan sementara oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja (lampiran 3) dan hal ini menjadi masalah atau membuat proyek tertunda atau terhambat. Dalam penjadwalan proyek PIK tahap 1 Pulo Gadung Jakarta Timur terdapat pemberhentian sementara dikarenakan masalah covid-19 pada Kurva S yang membuat proyek selesai tidak sesuai rencana pada lampiran 15 Kurva S Proyek tersebut yang bersumber dari data proyek PT. Jaya Konstruksi. Pada saat semenjak pandemi covid-19 berlangsung proyek tersebut menyebabkan *slowdown* dan telah dilakukan wawancara dari staff dan manajer HSE menyatakan *slowdown* dari proyek tersebut menyebabkan pemangkasan dan pengurangan pegawai dan pekerja di lapangan.

Oleh sebab itu diperlukan peninjauan ulang Implementasi protokol kesehatan sesuai peraturan Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 agar proyek tetap berjalan dengan semestinya, pada penelitian hanya digunakan instrumen yang berasal dari INMEN PUPR No.02/IN/M2020 dikarenakan pada instrumen tersebut adalah standar nasional dalam pengendalian protokol Kesehatan pada proyek konstruksi. . Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 dalam Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Proyek Konstruksi”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang telah dijelaskan sebelumnya diatas, dan dengan ini didapatkan identifikasi masalah :

1. Pandemi Covid-19 di Indonesia menghambat seluruh sektor industri di Indonesia, termasuk sektor konstruksi.
2. Pandemi COVID-19 menyebabkan sejumlah proyek konstruksi berhenti pelaksanaannya karena tidak ingin mengambil risiko penyebaran COVID-19 dalam wilayah kerja.

3. Angka penyebaran COVID-19 masih sangat tinggi di DKI Jakarta, khususnya Daerah Jakarta Timur merupakan daerah dengan angka covid-19 tertinggi di DKI Jakarta.
4. Proyek Rusun PIK tahap 1 dan tahap 2 Pulo Gadung salah satu proyek konstruksi yang terkena dampak pandemi COVID-19 seperti penambahan biaya serta waktu pekerjaan yang semakin.
5. Berjalannya proyek ini di masa pandemi harus memperhatikan kebijakan Instruksi Menteri No.02/IN/M/2020 dalam Sistem Manajemen K3.

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian tersebut dilakukan di proyek konstruksi Rusun PIK tahap 1 Pulo Gadung Jakarta Timur PT. Jaya Konstruksi dan Rusun PIK tahap 2 PULOGADUNG Jakarta Timur KSO PT. Jaya Konstruksi – PT. Adhi Karya – PT. Penta Rekayasa.
2. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode survey.
3. Narasumber penelitian ini merupakan pekerja pada proyek dan staf HSE yang ada di Proyek konstruksi Rusun PIK tahap 1 dan PIK tahap 2 tentang implementasi SMK3 dalam pencegahan Covid-19 dalam proyek konstruksi bangunan tersebut.
4. Permasalahan yang di teliti adalah Tingkat keberhasilan Perusahaan untuk mencegah Covid-19 yang akan ditinjau pada proyek berdasarkan Instruksi Menteri No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan konstruksi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dibuat sebelumnya, dengan ini didapatkan permasalahan utama yang dapat dirumuskan dengan :
“Bagaimana implementasi kebijakan Instruksi Menteri PUPR NO. 02/IN/M/2020 dalam Sistem Manajemen K3 pada proyek Konstruksi?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian berdasarkan dari perumusan masalah yang peneliti susun:

1. Mengetahui Implementasi dari peraturan dalam Instruksi Menteri No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan konstruksi Terhadap Kebijakan SMK3 pada Proyek Konstruksi Rusun PIK tahap 1 dan PIK tahap 2 Pulo Gadung.
2. Untuk menjadikan pembelajaran terhadap proyek konstruksi lainnya agar tetap menjalankan perintah dari peraturan dalam Instruksi Menteri No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan konstruksi

